



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 322 /Kum TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR : 188.40/286/Kum TAHUN 2021 TENTANG JUMLAH RUMAH
BERDASARKAN KATEGORI RUSAK RINGAN, RUSAK SEDANG,
DAN RUSAK BERAT PASCA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- bahwa telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor yang luar biasa di wilayah Kabupaten Balangan;
 - bahwa telah berlangsung penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
 - bahwa berdasarkan Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B.41/IT 1/PW.04/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, Hal Hasil Verifikasi (Monitoring) By Name By Address Rumah di Kabupaten Balangan;
 - bahwa telah dilakukan pendataan dan validasi data perumahan berdasarkan data kortasakan rumah yang masuk sesuai dengan by name by address, Nomor induk kependudukan dan Nomor Induk Kepala Keluarga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/286/Kum Tahun 2021 tentang Jumlah Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Balangan Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 133);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAU KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188-45/286/Kum TAHUN 2021 TENTANG JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KATEGORI RUSAK RINGAN, RUSAK SEDANG, DAN RUSAK BERAT PASCA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.
- KESATU :** Jumlah Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Balangan Tahun 2021.
- KEDUA :** Jumlah rumah berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil pendataan dan validasi data kependudukan by name by address serta assessment yang direkapitulasi per desa/kelurahan dan kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Rumah yang mengalami kerusakan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang belum divalidasi dan tercantum pada lampiran akan diputuskan setelah validasi pada tahap selanjutnya.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangin
pada tanggal 2 AGUSTUS 2021

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HAKE

